



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI
PASIR PANGARAIAAN



P U T U S A N

Nomor: 121/Pid.B/2013/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH;**-----
Tempat lahir : Sidorejo (Rantau Prapat);-----
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 01 November 1994;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Mandau KM 40 Danau Lancang
Kec. Tapung Hulu Kabupaten Rokan
Hulu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir;-----
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angar pembacaan tuntutan dari Jaksa
Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH selama 1 (SATU) Tahun 6 (ENAM) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1) 1 (satu) unit Truck Colt Diessel warna kuning dengan nomor polisi BM 8055 MF;-----

Dikembalikan kepada saksi NANOK ROMANSYAH.

- 2) 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan Aqua ukuran 600 ml;-----
- 3) 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah mancis tanpa kepala;-----
 - 1 (satu) tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilobangi;-----
 - 1 (satu) kaca pirex yang terhubung dengan karet kompeng;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhill;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet kain warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) buah botol bulat putih burning yng sudah dilobangi dua lobang;-----
- 1 (satu) buah tutup lasegar yang sudah dilobangi;--
- 2 (dua) buah karert kompeng;-----
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari pipet aqua gelas yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokok dan beberapa pipet aqua gelas;-----

Dirampas untuk Negara;-----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

KESATU :-----

-----Bahwa ia terdakwa Lidia Ningsih pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Tandun Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 28 Januari 2013

sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi mengemudikan truck colt Diesel warna Kuning BM 8055 MF bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan pabrik Pks PTPN V, sesampai di suram terdakwa melakukan pasing buah atau memindahkan muatan truck colt diesel, pada saat melakukan pasing buah terdakwa menerima telpon dari Sdr. WITO (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa, selanjutnya Sdr. Wito datang dan memberikan bungkusan putih bening les merah yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa merakit alat bong untuk menghisap narkotika tersebut, lalu terdakwa mulai memasukkan narkotika kedalam kaca pirek yang telah dipersiapkan, setelah selesai menggunakan narkotika dan pasing buah pun selesai, terdakwa kemudian berangkat dari suram menuju pabrik PKS tandun, sesampai di pabrik PKS sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman alias IMAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa agar Sdr. IMAN dapat memasukkan buah kelapa sawit kedalam pabrik, lalu menunggu sdr. Iman di warung, setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit, sambil menunggu Pembayaran Uang, terdakwa bersama dengan Sdr. Suwarno mengisi bahan bakar di SPBU tandun, namun ketika melintas di Simpang TB Truck yang dikemudikan oleh terdakwa di berhentikan oleh petugas, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari kotak Dasbor bungkusan plastik asoi warna hitam berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah kaca pirek terhubung karet kompeng, beberapa pipet aqua, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus plastik bening les merah yang berisi sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan, sedangkan dari Jok kursi belakang ditemukan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol plastik putih bening dengan tutup yang suda dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol lasegar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 2 (dua) buah karet Kompeng, beberapa pipet ujungnya terpasang gulungan timah rokok dan 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan botol aqua ukuran 600 ML. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dan urine **Nomor Lab : 724/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013** telah dilakukan pemeriksaan dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih Positif Mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ~~tidak~~ diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa Lidia Ningsih pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Desa Tandun Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya tanpa hak atau melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi mengemudikan truck colt Diesel warna Kuning BM 8055 MF bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan pabrik Pks PTPN V, sesampai di suram terdakwa melakukan pasing buah atau memindahkan muatan truck colt diesel, pada saat melakukan pasing buah terdakwa menerima telpon dari Sdr. WITO (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa, selanjutnya Sdr. Wito datang dan memberikan bungkus putih bening les merah yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa merakit alat bong untuk menghisap narkotika tersebut, lalu terdakwa mulai memasukkan narkotika kedalam kaca pirek yang telah dipersiapkan, setelah selesai menggunakan narkotika dan pasing buah pun selesai, terdakwa kemudian berangkat dari suram menuju pabrik PKS tandun, sesampai di pabrik PKS sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman alias IMAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa agar Sdr. IMAN dapat memasukkan buah kelapa sawit kedalam pabrik, lalu menunggu sdr. Iman di warung, setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit , sambil menunggu PB Uangnya, terdakwa bersama dengan Sdr. Suwarno mengisi bahan bakar di SPBU tandun, namun ketika melintas di Simpang TB Truck yang dikemudikan oleh terdakwa di berhentikan oleh petugas, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari kotak Dasbor bungkus plastik asoi warna hitam berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua warna biru yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah kaca pirek terhubung karet kompeng, beberapa pipet aqua, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus plastik bening les merah yang berisi sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan, sedangkan dari Jok kursi belakang ditemukan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol plastik putih bening dengan tutup yang suda dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol lasegar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 2 (dua) buah karet Kompeng, beberapa pipet ujungnya terpasang gulungan timah rokok dan 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan botol aqua ukuran 600 ML. Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pernah melakukan konsultasi kepada Saksi dr. Novil Raykel atas atas ketergantungan narkotika dan pernah dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi dengan surat rujukan 273/400/TU/2013, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dan urine **Nomor Lab : 724/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013** telah dilakukan pemeriksaan dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih Positif Mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi NOFRIALDI; -----
2. Saksi FEBRI IRAWAN; -----
3. Saksi ALIF FIRDAUS; -----
4. Saksi NANOK ROMANSYAH; -----
5. Saksi Dr.NOVIL RAYKEL; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi NOFRIALDI; -----

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB berempat di Jalan raya Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa saksi selaku anggota Posek Tandun sedang melaksanakan piket penjagaan melihat 1 (satu) unit Truck Colt Diessel melintas tanpa nomor Polisi dibagian belakangnya dan juga tanpa kir dinding sehingga melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dikemudiakan oleh Terdakwa dan Sdr. SUWARNO;-----
--
- Bahwa selanjtnya saksi melakukan penggeledahan pada badan dan mobil terdakwa;-----
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah dilobangi, 1 (satu) buah kaca pirex yang terhubung dengan kompeng, 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, beberapa pipet aqua gelas;-----
--
- Bahwa di bawah jok mobil kursi pengemudi ditemukan air mineral di dalam kemasan botol aquaukuran 600ml dan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol putih bening yang sudah dilobangi dua lobang, 1 (satu) buah tutup lasegar uang sudah dilobangi, 2 (dua) buah karet kompeng, dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari pipet aqua gelas yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokokdan beberapa buah pipet aqua gelas;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Tandun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan

lebih

lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi FEBRI IRAWAN; -----

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB berempat di Jalan raya Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa saksi selaku anggota Posek Tandun sedang melaksanakan piket penjagaan melihat 1 (satu) unit Truck Colt Diessel melintas tanpa nomor Polisi dibagian belakangnya dan juga tanpa kir dinding sehingga melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dikemudiakan oleh Terdakwa dan Sdr. SUWARNO;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan pada badan dan mobil terdakwa;-----
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah dilobangi, 1 (satu) buah kaca pirex yang terhubung dengan kompeng, 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, beberapa pipet aqua gelas;-----
- Bahwa di bawah jok mobil kursi pengemudi ditemukan air mineral di dalam kemasan botol aquaukuran 600ml dan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol putih bening yang sudah dilobangi dua lobang, 1 (satu) buah tutup lasagar yang sudah dilobangi, 2 (dua) buah karet kompeng, dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokok dan beberapa buah pipet aqua gelas;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi ALIF FIRDAUS; -----

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB berempat di Jalan raya Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa saksi selaku anggota Polsek Tandun sedang melaksanakan piket penjagaan melihat 1 (satu) unit Truck Colt Diessel melintas tanpa nomor Polisi dibagian belakangnya dan juga tanpa kir dinding sehingga melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dikemudiakan oleh Terdakwa dan Sdr. SUWARNO;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan pada badan dan mobil terdakwa;-----
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah dilobangi, 1 (satu) buah kaca pirex yang terhubung dengan kompeng, 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, beberapa pipet aqua gelas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil kursi pengemudi ditemukan air mineral di dalam kemasan botol aqua ukuran 600ml dan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol putih bening yang sudah dilobangi dua lobang, 1 (satu) buah tutup lasegar yang sudah dilobangi, 2 (dua) buah karet kompeng, dan 1 (satu) buah kompor terbuat dari pipet aqua gelas yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokok dan beberapa buah pipet aqua gelas;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Tandun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi NANOK ROMANSYAH; -----

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa selama ini mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit truck colt diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8055 MF yang sebenarnya adalah dengan nomor Polisi BM 9236 FN merupakan milik saksi yang mana terdakwa bekerja sebagai sopir untuk membantu meringankan beban ekonomi kedua orang tuanya ;----
- Bahwa satu unit truck colt diesel masih kredit dengan PT. Adira Finance dengan angsuran sebesar Rp.7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

5. Saksi Dr. NOVIL REYKEL; -----

- Bahwa terdakwa pernah datang menemui saksi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 untuk berkonsultasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana caranya supaya lepas dari
ketergantungan Narkotika Golongan
I ;-----

- Bahwa terdakwa telah datang menemui saksi sebanyak 3 (tiga) kali hanya untuk berkonsultasi tentang bagaimana caranya supaya lepas dari ketergantungan Narkotika Golongan I ;-----

- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban hanya sebatas profesi pekerjaan yaitu antara pasien dengan dokter saja;--

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di jalan raya Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tandun pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit Truck Colt Diesell warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8055 MF bersama-sama dengan Sdr. SUWARNO;-----
- Bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah dilobangi, 1 (satu) buah kaca pirex yang terhubung dengan kompeng, 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, beberapa pipet aqua gelas;-----
- Bahwa di bawah jok mobil kursi pengemudi ditemukan air mineral di dalam kemasan botol aqua ukuran 600ml dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol putih bening yang sudah dilobangi dua lobang, 1 (satu) buah tutup lasegar uang sudah dilobangi, 2 (dua) buah karet kompeng, dan 1 (satui) buah kompor terbuat dari pipet aqua gelas yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokokdan beberapa buah pipet aqua gelas;-----

- Bahwa terdakwa telah berkonsultasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan Dr.NOVIL REYKEL untuk berkonsultasi tentang bagaimana caranya supaya lepas dari ketergantungan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: -----

1. 1 (satu) unit Truck Colt Diessel warna kuning dengan nomor polisi BM 8055 MF;-----

2. 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan Aqua ukuran 600 ml;-----

3. 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan:

- 1 (satu) buah mancis tanpa kepala;-----
- 1 (satu) tutup botol Aqua warna biru yang sudah dilobangi;-----
- 1 (satu) kaca pirex yang terhubung dengan karet kompeng;-----
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhill;-----

4. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang berisikan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol bulat putih burning yang sudah dilobangi dua lobang;-----

- 1 (satu) buah tutup lasegar yang sudah dilobangi;-----
- 2 (dua) buah karert kompeng;-----
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari pipet aqua gelas yang ujungnya disambung dengan gulungan timah rokok dan beberapa pipet aqua gelas;-----

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi mengemudikan truck colt Diesel warna Kuning BM 8055 MF bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan pabrik Pks PTPN V;-----
- Bahwa sesampai di suram terdakwa melakukan pasing buah atau memindahkan muatan truck colt diesel, pada saat melakukan pasing buah terdakwa menerima telpon dari Sdr. WITO (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa, selanjutnya Sdr. Wito datang dan memberikan bungkus putih bening les merah yang berisikan narkoba jenis shabu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa merakit alat bong untuk menghisap narkotika tersebut, lalu terdakwa mulai memasukkan narkotika kedalam kaca pirek yang telah dipersiapkan, setelah selesai menggunakan narkotika dan pasing buah pun selesai, terdakwa kemudian berangkat dari suram menuju pabrik PKS tandun;-----

- Bahwa sesampai di pabrik PKS sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman alias IMAN (DPO) lalu terdakwa menyerahkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa agar Sdr. IMAN dapat memasukkan buah kelapa sawit kedalam pabrik, lalu menunggu sdr. Iman di warung;-----

- Bahwa setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit, sambil menunggu PB Uangnya, terdakwa bersama dengan Sdr. Suwarno mengisi bahan bakar di SPBU tandun;-----
- Bahwa ketika melintas di Simpang TB Truck yang dikemudikan oleh terdakwa di berhentikan oleh petugas, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari kotak Dasbor bungkusan plastik asoi warna hitam berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah kaca pirek terhubung karet kompeng, beberapa pipet aqua, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus plastik bening les merah yang berisi sisia narkotika jenis shabu yang telah digunakan;-----

- Bahwa dari Jok kursi belakang juga ditemukan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol plastik putih bening dengan tutup yang suda dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol lasegar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 2 (dua) buah karet Kompeng,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pipa pipet ujungnya terpasang gulungan timah rokok dan 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan botol aqua ukuran 600 ml;-----

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pernah melakukan konsultasi kepada Saksi dr. Novil Raykel atas ketergantungan narkoba dan pernah dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi dengan surat rujukan 273/400/TU/2013;-----

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dan urine **Nomor Lab : 724/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013** telah dilakukan pemeriksaan dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih Positif Mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

KESATU	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----
ATAU	-----
KEDUA	Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **KEDUA** yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur " Setiap Orang "; -----
2. Unsur " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----

ad.1. Unsur " Setiap Orang " -----

-----Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; ---

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH serta

keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur " setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

ad.2.Unsur " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan , Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan silarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah pengguna sehingga dapat ditetapkan kepada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2010 yang memberikan batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk Golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan kepada Pengguna Narkotika selain syarat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika serta pada saat terdakwa urinenya di uji di Laboratorium atas permintaan Penyidik, terdakwa positif menggunakan Narkotika;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna putih bening berisikan sisa serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 724/NNF/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 dan selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Dr. NOVIL RAYKEL, yang menerangkan bahwa terdakwa telah datang berkonsultasi kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk lepas dari ketergantungan Narkotika Golongan I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab: 724/NNF/2013 tanggal 05 Pebruari 21013 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORAH.M HUTAGAOL, dan mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang telah memeriksa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih kristal putih dengan berat netto 0,01271 gram, milik tersangka atas nama LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH dengan kesimpulan: **barang bukti yang dianalisis milik tersangka LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH adalah benar mengandung mengandung methampethamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi mengemudikan truck colt Diesel warna Kuning BM 8055 MF bermuatan buah kelapa sawit dengan tujuan pabrik Pks PTPN V;-----
- Bahwa sesampai di suram terdakwa melakukan pasing buah atau memindahkan muatan truck colt diesel, pada saat melakukan pasing buah terdakwa menerima telpon dari Sdr. WITO (DPO) yang menanyakan posisi terdakwa, selanjutnya Sdr. Wito datang dan memberikan bungkus putih bening les merah yang berisikan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa merakit alat bong untuk menghisap narkotika tersebut, lalu terdakwa mulai memasukkan narkotika kedalam kaca pirek yang telah dipersiapkan, setelah selesai menggunakan narkotika dan pasing buah pun selesai, terdakwa kemudian berangkat dari suram menuju pabrik PKS tandun;-----
- Bahwa sesampai di pabrik PKS sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Herman alias IMAN (DPO) lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terherahkan mobil truck yang dikemudikan terdakwa agar Sdr. IMAN dapat memasukkan buah kelapa sawit kedalam pabrik, lalu menunggu sdr. Iman di warung;-----

- Bahwa setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit, sambil menunggu PB Uangnya, terdakwa bersama dengan Sdr. Suwarno mengisi bahan bakar di SPBU tandun;-----
- Bahwa ketika melintas di Simpang TB Truck yang dikemudikan oleh terdakwa di berhentikan oleh petugas, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari kotak Dasbor bungkusan plastik asoi warna hitam berisikan 1 (satu) buah mancis tanpa kepala, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru yang sudah di lubangi, 1 (satu) buah kaca pirek terhubung karet kompeng, beberapa pipet aqua, 1 (satu) kotak bungkus Rokok Dunhill, 1 (satu) bungkus plastik bening les merah yang berisi sisia narkotika jenis shabu yang telah digunakan;-----
- Bahwa dari Jok kursi belakang juga ditemukan dompet kain warna coklat berisikan 1 (satu) buah botol plastik putih bening dengan tutup yang suda dilubangi, 1 (satu) buah tutup botol lasegar, 1 (satu) buah tutup botol aqua, 2 (dua) buah karet Kompeng, beberapa pipet ujungnya terpasang gulungan timah rokok dan 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan botol aqua ukuran 600 ml;-----
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pernah melakukan konsultasi kepada Saksi dr. Novil Raykel atas atas ketergantungan narkotika dan pernah dirujuk untuk dilakukan rehabilitasi dengan surat rujukan 273/400/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dan urine **Nomor Lab : 724/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013** telah dilakukan pemeriksaan dan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih Positif Mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat akan Pasal **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LIDIA NINGSIH Binti NANOK ROMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMPERGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**"; ---
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **10 (SEPULUH) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan _____ baeang _____ bukti
berupa:-----

1. 1 (satu) unit Truck Colt Diessel warna kuning dengan
nomor polisi BM 8055 MF;-----

Dikembalikan kepada saksi NANOK ROMANSYAH.

2. 1 (satu) botol air mineral dalam kemasan Aqua ukuran 600
ml;-----

3. 1 (satu) bungkus plastic hitam berisikan:

- 1 (satu) buah mancis tanpa
kepala;-----

- 1 (satu) tutup botol Aqua warna biru yang
sudah
dilobangi;-----

- 1 (satu) kaca pirex yang terhubung dengan
karet
kompeng;-----

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening
berisikan sisa serbuk Kristal diduga
Narkotika jenis Shabu-
shabu;-----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok
dunhill;-----

4. 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) buah botol bulat putih burning yng
sudah dilobangi dua
lobang;-----

- 1 (satu) buah tutup lasegar yang sudah
dilobangi;--

- 2 (dua) buah karert
kompeng;-----

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari pipet aqua
gelas yang ujungnya disambung dengan
gulungan timah rokok dan beberapa pipet aqua
gelas;-----

Dirampas untuk Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari
ini: **SENIN** tanggal **30 APRIL 2013**, oleh kami, **T. MARBUN, SH.MH**,
sebagai Hakim Ketua, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH**, dan **LIA
YUWANNITA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. ICE
HERAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dan dihadiri oleh **HENDRA, SH**, sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri Terdakwa;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T. MARBUN, SH.MH

1. PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH

2. LIA YUWANNITA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. ICE HERAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)